

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia yang dimulai pada tahun 1988 dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, membuat perubahan yang sangat mendasar dalam system penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sistem pengelolaan sumber pendapatan daerah. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pembangunan kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah (propinsi) dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya mempercepat derajat kesehatan masyarakat (<http://www.dinkesjabar.go.id/data-informasi.html>).

Kondisi ini baik secara langsung maupun tidak langsung berimbas pada paradigma Rumah Sakit Daerah (RSD) sebagai salah satu Satuan Kerja Instansi Pemerintah (SKPD) yang dulu merupakan lembaga yang *cost centre*, kini harus merubah orientasinya dengan memadukan *service public oriented* dan *profit oriented* serta mengedepankan terciptanya suatu lembaga publik yang berorientasi pada *value*

*for money*. Rumah Sakit Daerah (RSD) kini harus merubah orientasinya dengan memadukan *service public oriented* dan *profit oriented*. Sebagai salah satu sarana kesehatan di daerah, keberadaan RSD masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Hal ini disebabkan perlengkapan medis yang masih minim dan pelayanan yang diberikan belum bisa memberikan harapan masyarakat (pasien). Sejalan dengan kondisi tersebut agar pelayanan RSD kepada masyarakat memiliki standar dan prosedur pelayanan yang diharapkan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/Menkes/SK/II/2002 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimum rumah sakit yang wajib dilaksanakan daerah (<http://www.dinkesjabar.go.id/data-informasi.html>) yang diunduh tanggal 3-Maret-2015.

Dessler dan Gary (2011) juga menjelaskan bahwa keberhasilan suatu institusi ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja dan sarana dan prasarana pendukung atau fasilitas kerja. Dari kedua faktor utama tersebut sumber daya manusia lebih penting daripada sarana dan prasarana pendukung. Secanggih dan selengkap apapun fasilitas pendukung yang dimiliki suatu organisasi kerja, tanpa adanya sumber yang memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya, maka niscaya organisasi tersebut dapat berhasil mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasinya. Kualitas sumber daya manusia tersebut diukur dari kinerja karyawan (*performance*) atau produktifitasnya.

Salah satu cara yang ditempuh manajer rumah sakit untuk meningkatkan hasil kerja yang baik dan memperoleh keuntungan organisasi secara optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan adalah melalui manajemen organisasi yang efektif dan efisien.

Dalam hal ini prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memegang peranan penting, sebagai sarana untuk mengukur kinerja suatu organisasi yang baik (Surya, 2010). Penerapan *Good Corporate Governance* dimaksudkan agar terciptanya keterbukaan informasi, adanya pertanggungjawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap karyawan dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai karyawan maupun adanya keterlibatan dari seluruh karyawan dalam pengembangan organisasi rumah sakit menjadi lebih baik lagi.

Begitu juga RSUD'45 Kuningan sebagai Rumah Sakit Pemerintah dituntut untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dengan harapan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja Karyawan dapat diukur dengan menggunakan *Balanced Scorecard*. Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Balanced Scorecard* dapat memadukan pengukuran finansial dan non finansial dan sangat cocok untuk mengukur lembaga atau organisasi sektor publik seperti RSUD. Selama ini pengukuran kinerja RSUD hanya menggunakan pengukuran kinerja secara tradisional, yaitu membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh rumah sakit, serta ukuran jasa standar pelayanan rumah sakit.

Pengukuran tersebut dirasa kurang memadai karena hanya menggunakan standar umum penilaian. Untuk itulah diperlukan adanya pengukuran kinerja dengan menggunakan *Balanced Scorecard*, dimana alat pengukuran kinerja ini mencakup semua aspek yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (2010) dikelompokkan menjadi empat perspektif utama yaitu: *Financial perspective* (perspektif keuangan), *Customer perspective* (perspektif pelanggan), *Internal bisnis perspective* (perspektif

proses bisnis internal) dan *Learning and growth perspective* (perspektif pembelajaran dan pertumbuhan).

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENINGKATAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN PENDEKATAN *BALANCED SCORECARD* (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah '45 Kuningan)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada rumah sakit umum daerah '45 Kuningan.
2. Bagaimana kinerja rumah sakit umum daerah dengan pendekatan *balanced scorecard* pada rumah sakit umum daerah '45 Kuningan
3. Bagaimana analisis *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja rumah sakit umum daerah dengan pendekatan *balanced scorecard* pada rumah sakit umum daerah '45 Kuningan.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui *Good Corporate Governance* dan kinerja rumah sakit umum daerah dengan pendekatan *balanced scorecard*, serta memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyusun

skripsi, sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi. Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* pada rumah sakit umum daerah '45 Kuningan.
2. Untuk mengetahui kinerja rumah sakit umum daerah dengan pendekatan *balanced scorecard* pada rumah sakit umum daerah '45 Kuningan.
3. Untuk mengetahui analisis *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja rumah sakit umum daerah dengan pendekatan *balanced scorecard* pada rumah sakit umum daerah '45 Kuningan.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Peneliti :Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menelaah masalah-masalah yang terjadi di lapangan mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dan kinerja dengan pendekatan *balanced scorecard* pada rumah sakit umum daerah.
  - b. Akademik : Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* dan kinerja rumah sakit umum daerah.
2. Kegunaan praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat menambah sumber pemikiran, serta bahan pertimbangan bagi rumah sakit

umum daerah dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja dengan pendekatan *balanced scorecard*.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian pada RSUD'45 Kuningan yang beralamat Jl. Jendral Sudirman No.68 Kuningan.Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah dari bulan Januari sampai dengan selesai.

